



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 494);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2014 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

**Memperhatikan :** Berita Acara Nomor : 68/BA/V/2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

**Memutuskan :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

**PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atas nama :

1. Sdr. Ir. H. JOKO WIDODO sebagai calon Presiden dan Sdr. Drs. H.M. JUSUF KALLA sebagai calon Wakil Presiden.

2. Sdr. H. PRABOWO SUBIANTO sebagai calon Presiden dan Sdr. H.M. HATTA RAJASA sebagai calon Wakil Presiden.

**KEDUA** : Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

**KETIGA** : Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui website KPU.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2014

Plt KETUA, *g*

*g*  
*A* *m* *P*  
*31/5*  
*114*  
HADAR NAFIS GUMAY